



SALINAN

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya peningkatan peran Usaha Mikro, sebagai kekuatan perekonomian rakyat yang sehat, tangguh, mandiri, berdaya saing dan berkeadilan, perlu pengelolaan usaha mikro sebagai bagian integral ekonomi kerakyatan yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional dan daerah yang makin seimbang, berkembang dan berkeadilan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan peran serta usaha mikro sebagai wadah peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan pengelolaan terhadap usaha mikro;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberdayakan usaha mikro;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Mikro;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah

- Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Pelindungan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6619);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279);
14. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2020 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

dan

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN USAHA MIKRO.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pejabat adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk memberikan izin usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
9. Pengelolaan adalah proses rangkaian pekerjaan/usaha yang dilakukan mulai awal perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pembinaan, pengawasan yang telah ditetapkan sebelumnya secara efektif sampai dengan selesai dalam mencapai tujuan.
10. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan bahwa Usaha Mikro telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
11. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro.
12. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro.
13. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembang dari usaha terhadap Usaha Mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

14. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro.
15. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
16. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
17. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
18. Badan Usaha Milik Swasta yang selanjutnya disingkat BUMS adalah badan usaha yang seluruh modalnya berasal dari pihak swasta.

## BAB II ASAS DAN PRINSIP

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

Pengelolaan Usaha Mikro berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi nasional.

### Bagian Kedua Prinsip

#### Pasal 3

Prinsip Pemberdayaan Usaha Mikro:

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi Daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro;
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu dengan dukungan kelembagaan yang handal berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

### BAB III TUJUAN

#### Pasal 4

Pengelolaan Usaha Mikro bertujuan:

- a. mewujudkan struktur perekonomian Daerah yang seimbang, berkembang dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro yang tangguh dan mandiri;
- c. meningkatkan peran Usaha Mikro dalam pembangunan Daerah;
- d. menciptakan lapangan kerja;
- e. pemerataan pendapatan yang berkeadilan;
- f. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah; dan
- g. pengentasan kemiskinan.

### BAB IV RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini sebagai berikut:

- a. kriteria dan Pengembangan usaha;
- b. perencanaan;
- c. Pembiayaan dan Penjaminan;
- d. kemitraan;
- e. perizinan;
- f. koordinasi dan pengawasan;
- g. pendanaan; dan
- h. sanksi administratif.

BAB V  
KRITERIA DAN PENGEMBANGAN USAHA

Bagian Kesatu  
Kriteria

Pasal 6

- (1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
  - a. Usaha Mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah).
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pengembangan Usaha

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pengembangan usaha dalam bidang:
  - a. produksi dan pengolahan;
  - b. *sustainability* dan bahan baku;
  - c. Pembiayaan;
  - d. pemasaran;
  - e. sumber daya manusia; dan
  - f. desain dan teknologi.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
  - a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro;
  - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong,

- dan kemasan bagi produk Usaha Mikro; dan
- c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan.
- (2) Peningkatan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. pendidikan, pelatihan dan/atau magang di tingkat daerah, nasional dan luar negeri;
  - b. pendampingan oleh tenaga profesional; dan
  - c. program dan kegiatan lain yang berhubungan dengan peningkatan teknik produksi dan pengolahan.

#### Pasal 9

Pengembangan dalam bidang *sustainability* dan bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. membuka akses penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong bagi Usaha Mikro; dan
- b. memastikan ketersediaan bahan baku dan/atau bahan penolong.

#### Pasal 10

Pengembangan dalam bidang Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara memfasilitasi:

- a. akses Pembiayaan bagi Usaha Mikro;
- b. penjaminan kredit modal kerja;
- c. penyaluran dana bergulir;
- d. bantuan permodalan; dan
- e. bentuk Pembiayaan lain.

#### Pasal 11

(1) Pengembangan dalam bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara:

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang dan promosi Usaha Mikro;

- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
  - f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.
- (2) Dalam rangka Pengembangan bidang pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mendorong terbangunnya pemasaran antar daerah dan ekspor.
- (3) Pengembangan bidang pemasaran antar daerah dan ekspor, Pemerintah Daerah secara aktif mengikutsertakan pelaku Usaha Mikro untuk mengikuti program dan kegiatan antara lain:
- a. pameran dalam negeri;
  - b. pameran luar negeri;
  - c. *workshop* dan kegiatan ilmiah pemasaran;
  - d. kemitraan nasional dari luar negeri; dan/atau
  - e. kegiatan-kegiatan lainnya berhubungan dengan pengembangan pemasaran.

#### Pasal 12

- (1) Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara:
- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
  - b. meningkatkan keterampilan teknis dari manajerial; dan
  - c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.
- (2) Pembiayaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didukung oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah, atau pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan sukarela.

#### Pasal 13

- (1) Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f dilakukan dengan:
- a. meningkatkan kemampuan dibidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
  - b. meningkatkan kerja sama dan alih teknologi;
  - c. kemampuan Usaha Mikro dibidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;

- d. memberikan insentif kepada Usaha Mikro yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
  - e. mendorong Usaha Mikro untuk memperoleh sertifikat kekayaan intelektual.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, retribusi dan fiskal bagi pelaku Usaha Mikro yang memperoleh sertifikat kekayaan intelektual yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PERENCANAAN

### Pasal 14

- (1) Pengelolaan Usaha Mikro oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan suatu perencanaan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan Usaha Mikro.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka menengah dan jangka panjang.
- (3) Dalam perencanaan pengembangan Usaha Mikro jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat arah dan sasaran pengembangan Usaha Mikro berupa:
- a. pendataan Usaha Mikro melalui *Online Single Submission* (OSS), identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi;
  - b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai dengan potensi dan masalah yang dihadapi;
  - c. rencana Pembiayaan;
  - d. rencana membangun jaringan kemitraan;
  - e. rencana sistem perizinan berbasis standar pelayanan minimal;
  - f. rencana pengembangan produksi dan pengolahan;
  - g. rencana bantuan dan pendampingan desain dan teknologi;
  - h. rencana pengembangan sumber daya manusia;
  - i. rencana pembentukan koperasi, sentra, klaster dan kelompok;
  - j. rencana pembangunan sistem informasi Usaha Mikro; dan;
  - k. rencana pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

- (4) Dalam perencanaan pengembangan Usaha Mikro jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat arah dan sasaran pengembangan Usaha Mikro berupa:
  - a. pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan SDM Usaha Mikro terpadu;
  - b. Pembangunan pusat penelitian dan pengembangan desain dan teknologi, industri dan pengolahan;
  - c. pengembangan pasar ekspor;
  - d. pusat pemasaran terpadu skala Daerah, nasional dan internasional; dan
  - e. pembentukan lembaga keuangan dan Pembiayaan bagi Usaha Mikro.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pembiayaan bagi Usaha Mikro sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana khusus yang bersumber dari APBD dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah sesuai dengan prioritas nasional serta menjadi mediator guna memfasilitasi terbangun akses Pembiayaan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif, sarana prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro.

#### Pasal 16

- (1) Dalam rangka Pembiayaan Usaha Mikro, Pemerintah Daerah mendorong perbankan dan lembaga keuangan bukan bank untuk menyalurkan pinjaman permodalan tanpa jaminan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bertindak sebagai penjamin atas pinjaman dari bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank kepada Usaha

Mikro yang memiliki prospek pasar dan pengembangan setelah dilakukan penilaian oleh pihak bank dan lembaga keuangan bukan bank penyalur pinjaman.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB VIII KEMITRAAN

### Pasal 17

- (1) Kemitraan antara Usaha Mikro dengan usaha kecil, menengah dan besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip Kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip:
  - a. saling membutuhkan;
  - b. saling mempercayai;
  - c. saling memperkuat; dan
  - d. saling menguntungkan.

### Pasal 18

- (1) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan.
- (2) Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. inti-plasma;
  - b. subkontrâk;
  - c. waralaba;
  - d. perdagangan umum;
  - e. distribusi dan keagenan;
  - f. bagi hasil;
  - g. kerja sama operasional;
  - h. usaha patungan (*Joint Venturer*);
  - i. penyumberluaran (*Outsourcing*); dan
  - j. bentuk Kemitraan lainnya.
- (3) Usaha Mikro dengan usaha kecil, menengah atau besar dalam melakukan pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang memutuskan hubungan hukum secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 19

- (1) Pusat Perbelanjaan dan toko swalayan, BUMN/BUMD/BUMS wajib melakukan penyediaan ruang usaha dan/atau ruang promosi untuk Usaha Mikro untuk pemasaran produk dalam negeri dengan merk dalam negeri paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas areal pusat perbelanjaan dan/atau tempat promosi strategis pada infrastruktur publik yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara fasilitasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### Pasal 20

Dalam melaksanakan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, Pemerintah Daerah wajib:

- a. menyediakan data dan informasi pelaku Usaha Mikro yang siap bermitra;
- b. mengembangkan proyek percontohan Kemitraan;
- c. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan
- d. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan Kemitraan.

## BAB IX PERIZINAN

### Bagian Kesatu Bentuk Perizinan

### Pasal 21

- (1) Usaha Mikro dalam melakukan usahanya harus memiliki bukti legalitas usaha.
- (2) Bukti legalitas usaha untuk Usaha Mikro diberikan dalam bentuk:
  - a. nomor induk berusaha untuk kegiatan risiko rendah;
  - b. nomor induk berusaha dan sertifikat standar untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah;
  - c. nomor induk berusaha dan sertifikat standar yang telah diverifikasi untuk kegiatan usaha risiko menengah tinggi; dan

- d. nomor induk berusaha dan izin yang telah diverifikasi untuk kegiatan usaha risiko tinggi.
- (3) Bukti legalitas dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), selain wajib memiliki perizinan berusaha pelaku usaha wajib memiliki sertifikat standar produk dan atau standar usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Tanda bukti legalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan pada Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

- (1) Pemberian Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan terhadap Usaha Mikro yang memenuhi persyaratan dan tata cara perizinan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan perizinan dengan cara memberikan keringanan persyaratan yang mudah dipenuhi oleh Usaha Mikro.

#### Bagian Kedua Informasi Izin Usaha

#### Pasal 23

Pejabat pemberi Izin Usaha wajib menyampaikan informasi kepada Usaha Mikro sebagai pemohon Izin Usaha mengenai:

- a. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon; dan
- b. tata cara mengajukan permohonan Izin Usaha.

#### Pasal 24

- (1) Pejabat pemberi Izin Usaha wajib memiliki basis data dengan menggunakan sistem informasi manajemen yang disajikan secara manual dan/atau elektronik.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan jenis pelayanan dan persyaratan teknis, mekanisme, penelusuran posisi dokumen pada setiap tahapan proses, biaya dan waktu perizinan, serta tata cara pengaduan,

yang dilakukan secara jelas melalui berbagai media yang mudah diakses dan diketahui oleh Usaha Mikro.

#### Pasal 25

- (1) Pemerintahan Daerah memberikan pendampingan bagi Usaha Mikro yang telah mendapatkan Nomor Induk Berusaha.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
  - a. meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar jaminan produk halal bagi Usaha Mikro yang baru mendapatkan Nomor Induk Berusaha; dan/atau
  - b. memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat dan/atau izin.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mediator fasilitas, bimbingan teknis, banasi dan/atau pelatihan.

#### Pasal 26

Pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha Mikro yang telah memperoleh Izin Usaha dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang Usaha Mikro secara teratur dan berkesinambungan sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 27

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, pemegang Izin Usaha wajib:

- a. menjalankan usahanya sesuai dengan Izin Usaha;
- b. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Izin Usaha;
- c. menyusun pembukuan kegiatan usaha; dan
- d. melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu setelah Izin Usaha diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 26, pemegang Izin Usaha berhak:

- a. memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya; dan
- b. mendapatkan pelayanan/Pemberdayaan dari Pemerintah Daerah.

BAB X  
KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Koordinasi

Pasal 29

- (1) Koordinasi perencanaan Pengelolaan Usaha Mikro dilakukan oleh Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Usaha Mikro melakukan pembinaan dan pelaksanaan Pengelolaan Usaha Mikro.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 30

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Usaha Mikro.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota membentuk tim monitoring dan evaluasi.
- (3) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XI  
PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan Pengelolaan Usaha Mikro oleh Pemerintah Daerah bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumbangan dari pihak lain yang bersifat sukarela dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

Pusat Perbelanjaan dan toko swalayan BUMN/BUMD/BUMS yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan pemegang Izin Usaha yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dikenakan sanksi administrasi meliputi:

- a. peringatan secara lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pembekuan Izin Usaha sementara; dan/atau
- d. pencabutan Izin Usaha.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 22 April 2022

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 22 April 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

SUKARMA WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,  
PROVINSI LAMPUNG: 07/1281/BL/2022

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGELOLAAN USAHA MIKRO

I. UMUM

Usaha Mikro merupakan salah satu pilar ekonomi rakyat yang mampu memperluas lapangan kerja dan menjadi pilar ekonomi di daerah untuk dapat mendorong pemerataan dan pendapatan masyarakat guna mendorong peningkatan ekonomi dan mewujudkan stabilitas nasional. Mengingat arti penting dari Usaha Mikro dalam peningkatan ekonomi nasional, maka Usaha Mikro harus memperoleh keberpihakan guna memberikan kemudahan berusaha serta perlindungan, pemberdayaan, pengembangan, pembinaan dan pengelolaan dari Usaha Mikro tersebut.

Peraturan Daerah ini disusun sebagai hal yang mendasari serta mendorong perlunya pengaturan yang lebih jelas terkait Usaha Mikro antara lain bahwa pengaturan yang berkaitan dengan produksi dan pengolahan, *sustainability* dan bahan baku, pembiayaan, pemasaran, sumber daya manusia dan desain teknologi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup Jelas

Pasal 28  
Cukup Jelas

Pasal 29  
Cukup Jelas

Pasal 30  
Cukup Jelas

Pasal 31  
Cukup Jelas

Pasal 32  
Cukup Jelas

Pasal 33  
Cukup Jelas

Pasal 34  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR